

EXTRAJUDICIAL KILLING: PELANGGARAN HAK UNTUK HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Dimas Miftahul Firdaus, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: diimasmift@gmail.com

Nyoman Satyayudha Dananjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: satyayudha@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan extrajudicial killing yang merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara tanpa adanya proses peradilan terlebih dahulu yang kerap terjadi di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari negara yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghormati hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya terhadap pelaku serta korban dari tindakan extrajudicial killing. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan penggunaan kekuatan bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat yang mengakibatkan aparat kepolisian tidak memiliki parameter terlebih dahulu dalam penggunaan kekuatan. Permasalahan tersebut berdampak pada timbulnya perampasan hak asasi manusia yakni hak untuk hidup untuk para korban yang dalam hal ini merupakan tersangka/pelaku kejahatan tindak pidana.

Kata Kunci: Extrajudicial Killing, Hak Asasi Manusia, Kepolisian, Tanggung Jawab Negara.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine further related to extrajudicial killing, which is murder committed by state apparatus without any prior judicial process that often happens in Indonesia, as well as to find out how the responsibility of the state, which has the obligation to protect and respect human rights for each of its citizens towards the perpetrators and victims of extrajudicial killing. This study uses normative research methods with legislative and comparative approaches. The results of this study shows that there is still a legal vacuum related to the use of force for police officers in carrying out their duties to maintain security and public order in the community, which results in police officers not having prior parameters in the use of force. These problems affect the deprivation of human rights, namely the right to life for victims who are suspects/perpetrators of criminal acts.

Key Words: Extrajudicial Killing, Human Rights, Police, State Responsibilities.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi cerminan dari jiwa bangsa Indonesia yang menjadi sumber hukum dari segala peraturan hukum yang ada.¹ Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang

¹ A. Rosyid Al Atok, *Negara Hukum Indonesia* (Malang: Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang, 2016), 15.

telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”), maka dari itu sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga hak dasar dari setiap manusia yakni hak asasi manusia (“**HAM**”), karena hak tersebut sudah ada sejak manusia itu dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“**UU HAM**”) yang menjelaskan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang bersifat mutlak. Maka dari itu, kewajiban dari negara untuk melindungi, mempertahankan, serta menghormati dan tidak dapat diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

HAM adalah hak yang harus dijaga dan diperhatikan oleh negara tanpa terkecuali, baik orang tersebut merupakan tersangka maupun terdakwa dalam kasus kejahatan. Dalam UUD NRI 1945, terdapat pasal yang mengatur tentang HAM, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) yang diimplementasikan dalam proses peradilan pidana yakni Asas Praduga Tak Bersalah (APTb) yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman (“**UU Kehakiman**”), yaitu “*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

Disisi lain, kepolisian yang merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki berbagai tugas dan wewenang, salah satunya wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penangkapan – salah satu dari kewenangan penangkapan adalah menembak atau menggunakan senjata api. Dalam hal ini upaya untuk mencegah adanya penggunaan kekuatan secara menyimpang telah diatur mengenai tata cara serta prosedur penggunaan senjata api pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (“**Peraturan Kapolri no 1 tahun 2009**”) ketentuan tersebut mengatur terkait langkah-langkah yang harus diambil oleh aparat kepolisian sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan kewenangannya, lebih khusus terkait dengan penggunaan kekuatan kepolisian yang menyeleweng dari sebagaimana mestinya, serta peraturan ini bertujuan untuk menghindari aparat dari agresivitas serta penggunaan kewenangan secara berlebih.² Namun, dalam menjalankan fungsi tersebut, idealnya lembaga kepolisian tetap memperhatikan norma-norma HAM. Dalam praktiknya, kepolisian tidak jarang melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam melaksanakan tugasnya – misalnya melakukan pemukulan, penyiksaan, hingga menyebabkan seseorang kehilangan nyawa melalui peristiwa *extrajudicial killing*.

Extrajudicial killing berdasarkan penjelasan dalam Pasal 104 ayat (1) UU HAM diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat. Menurut Zainal Muhtar, *extrajudicial killing* sendiri memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: melakukan tindakan yang menimbulkan kematian, dilakukan tanpa proses hukum yang sah, pelakunya adalah aparat negara, dan tindakan tersebut dilakukan tidak dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.³ *Extrajudicial killing* atau *unlawfull*

² Salafy Muhammad Zaky, ‘Penegakan Hukum Terhadap Peristiwa Penembakan Laskar FPI Dalam Kaitannya Dengan Penggunaan Kekuatan Dan Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian’, *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 889.

³ Emiyati Tiya, ‘Extra Judicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah’, *Berdamai Law Journal* 13, no. 1 (2018): 102.

killing memiliki arti tindakan yang menyebabkan seseorang mati tanpa adanya proses hukum serta putusan yang sah dan dilakukan oleh aparat negara. Permasalahan seperti ini kerap terjadi di Indonesia – dilansir dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), tercatat dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terdapat 241 kasus dengan dugaan *extrajudicial killing* dengan jumlah korban sebanyak 305 dan dalam hal ini merupakan bentuk dari pelanggaran HAM karena adanya masyarakat yang kehilangan haknya untuk hidup.

Beberapa contoh dari kasus yang terjadi di Indonesia ialah pembunuhan 6 orang laskar FPI pada tanggal 7 Desember 2020 yang diawali dengan saling serempet antar mobil dengan menggunakan senjata api.⁴ Kemudian kasus *extrajudicial killing* terhadap DPO kasus perjudian Deki Susanto di Solok Selatan yang mengakibatkan Brigadir K menjadi tersangka dalam kasus tersebut.⁵ Kasus lainnya, yakni terhadap 5 orang remaja asal Jabung yang sebelumnya merupakan residivis dan target operasi yang merupakan pelaku curanmor (pencurian motor) oleh Tim Tekab 308 di Lampung Timur.⁶ *Extrajudicial Killing* merupakan pelanggaran HAM berat serta dapat diartikan sebagai *Extra Ordinary crime* namun, pelanggaran HAM berat sebagai *Extraordinary Crime* tidak dilengkapi dengan sebuah ketentuan hukum yang khusus. Beberapa kasus⁷ tersebut menjadi cerminan terhadap kelumpuhan penegakan hukum di Indonesia.

Muatan mengenai *extrajudicial killing* dibahas oleh beberapa artikel lain yang menginspirasi penulis. Misalnya artikel berjudul “Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent dan HAM” karya Rosa P.S. Simarmata, Mohamad Rapik, dan Tri Imam Munandar menjabarkan bahwa praktik *extrajudicial killing* sesungguhnya bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan telah merenggut HAM daripada pelaku terduga tindak pidana, khususnya tindak pidana terorisme.⁸ Artikel berjudul “Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah” yang ditulis oleh Alya Salsabila Munir, Bella Eka Saputri dan Salsabila Azaria Rachma menjabarkan bahwa pertanggungjawaban atas tindakan *extrajudicial killing* merupakan kewajiban negara.⁹ Artikel lain berjudul “Tinjauan Yuridis tentang Ekstra Judicial Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” yang ditulis oleh Pritia

⁴ Ady Thea DA, ‘Penembakan Laskar FPI, Begini Prosedur Penggunaan Senjata Api Oleh Polisi’, Hukum Online, Desember 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penembakan-laskar-fpi--begini-prosedur-penggunaan-senjata-api-oleh-polisi-lt5fd217dc626b6/>.

⁵ Adelita Kasih and Guntur Abdurrahman, ‘Tuntutan Ringan Pelaku Extrajudicial Killing Deki Susanto Di Solok Selatan: Melukai Rasa Keadilan Keluarga Korban’ (Kontras.org, 28 September 2021), <https://kontras.org/2021/09/28/tuntutan-ringan-pelaku-extrajudicial-killing-deki-susanto-di-solok-selatan-keadilan-hanya-berlaku-kepada-pelaku/>.

⁶ Redaksi, ‘LBH: Penembakan 5 Tersangka Begal Dari Jabung Adalah Pelanggaran HAM Berat’, Kalianda News, 18 April 2017, <https://www.kaliandanews.com/2017/04/lbh-penembakan-5-tersangka-begal-dari.html>.

⁷ Susila Jaka, ‘Globalization of Terrorism and Extra-Judicial Killings: The Paradox of Human Rights in Indonesia’, *The Indonesian Journal of Legal Thought (ULETH)* 1, no. 1 (2021): 44.

⁸ Rosa P.S. Simarmata, Mohamad Rapik, dan Tri Imam Munandar, “Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent dan HAM,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 229.

⁹ Alya Salsabila Munir, Bella Eka Saputri, dan Salsabila Azaria Rachma, “Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak Atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 953.

Tresia Heler menjabarkan bahwa tindakan *extrajudicial killing* harus dipertanggungjawabkan oleh aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindakan tersebut.¹⁰ Sedangkan, artikel ini fokus terhadap pengaturan mengenai hak-hak tersangka tindak pidana dalam hukum nasional dan internasional, yang wajib dijaga, dilindungi, dipenuhi, dan dihormati oleh negara. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan tanggung jawab negara apabila dilakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, khususnya mengenai fenomena *extrajudicial killing*.

Kekosongan norma yang terjadi dalam menentukan parameter penggunaan kekuatan aparat negara dalam menjamin dan melindungi HAM masyarakat justru berakibat pada kesewenang-wenangan yang merenggut HAM masyarakat melalui tindakan *extrajudicial killing*. Oleh karena itu, tulisan ini lebih lanjut akan mengkaji tanggung jawab negara sebagai penegak HAM dalam mengatur parameter atau batasan penggunaan kekuatan dari aparat negara dalam melaksanakan tugasnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan kekuatan lembaga kepolisian dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap tindakan *extrajudicial killing* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana pengaturan penggunaan kekuatan kepolisian dalam hukum positif di Indonesia, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban negara terhadap tindakan *extrajudicial killing* di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode normatif yang bersumber dari peraturan yang tertulis, bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder dalam mengkaji pengaturan kekuatan dalam tindakan kepolisian dalam hukum positif di Indonesia. Teknik dari pengumpulan bahan-bahan hukum dalam tulisan ini ialah melalui *website*, jurnal-jurnal hukum yang diangkat, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tulisan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Penggunaan Kekuatan Lembaga Kepolisian dalam Hukum Positif Indonesia

Sejatinya aparat kepolisian memiliki tugas yang terkelompokan menjadi tiga aspek, aspek yang pertama adalah aspek represif yang merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan atau pelaku pelanggaran hukum, dalam aspek ini kepolisian memiliki fungsi sebagai penegak hukum, selanjutnya aspek kedua adalah preventif yang memiliki fungsi perlindungan serta pencegahan terhadap sebuah

¹⁰ Pritia Tresia Heler, "Tinjauan Yuridis tentang Ekstra Judicial Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Lex Crimen* 10, no. 12 (2021): 176.

kejahatan maupun pelanggaran, lalu aspek yang terakhir adalah preventif yang merupakan tugas mengimplementasikan upaya-upaya dalam hal pencegahan agar tidak timbul suatu kejahatan maupun pelanggaran melalui pencegahan atau deteksi sejak dini seperti pembinaan terhadap masyarakat.¹¹

Sebagaimana diatur dalam Perkap no 1 tahun 2009, dalam bagian menimbang huruf (a), Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugasnya, pihak kepolisian memiliki hambatan yang dilalui karena tak jarang para pelaku kejahatan yang tidak kooperatif, sehingga pihak kepolisian harus menggunakan kekuatan dalam bertindak.

Aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga serta mengamankan ketertiban publik, dan penggunaan kekuatan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang telah tercantum dalam UU No 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai kewenangan kepolisian dalam bertindak dan menjalankan tugasnya, penyelidikan, penyidikan, serta penangkapan - yang mana dalam hal ini, polisi diperkenankan menggunakan senjata api untuk membantu proses dari penertiban masyarakat. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No 2 Th 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tercantum didalamnya ketentuan bahwa untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian dapat bertindak sebagaimana penialainnya sendiri dan hal ini diskresi sebagai kewenangan kepolisian dirumuskan sebagai asas kewajiban umum (*plichtmatigheids begins*).¹² Dalam Pasal 5 Perkap no 1 tahun 2009, telah diatur mengenai tahapan dari penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dimana pada pasal 5 ayat (1) huruf a-f tentang tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang berisikan:

- a. Tahap 1: kekuatan yang memberikan dampak pencegahan
- b. Tahap 2: perintah lisan
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak
- d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul dan senjata kimia yakni gas air mata, semprotan cabe atau alat lain yang merupakan standar POLRI
- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat.

Dalam ayat (2) yang menegaskan bahwa anggota polri harus memilih tahapan dari penggunaan kekuatan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat (1) sesuai dengan tingkatan ancaman dari pelaku kejahatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah tercantum dalam Pasal 3 pada Perkap no 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), mengatur mengenai pelaksanaan dari penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yang berisikan:

¹¹ Wicaksana Arief Ryzki, 'Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan', *Jurnal Dialektika* 13, no. 2 (2018): 114.

¹² Rudiantoro Joko, 'Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat', *NTB: Jurnal IUS* 2, no. 6 (2014): 490.

- (1) setiap tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diikuti dengan ucapan atau komunikasi secara lisan yang bertujuan untuk membujuk, memperingatkan, dan memerintahkan pelaku kejahatan atau tersangka untuk berhenti melakukannya;
- (2) setiap tingkatan bahaya ancaman kepada anggota kepolisian ataupun kepada masyarakat memiliki tahapan penggunaan kekuatan untuk menghadapinya seperti;
 - a. tindakan pasif yang harus dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 5 ayat (1) huruf c;
 - b. tindakan aktif harus dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
 - c. tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;
 - d. tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Namun dalam hal ini pihak kepolisian membutuhkan parameter lebih lanjut untuk menggunakan kekuatan dalam bertindak, mengingat dalam implementasinya, pelanggaran terhadap HAM tetap terjadi. Apabila tidak diatur lebih lanjut, maka kewenangan lembaga kepolisian tersebut mampu menimbulkan cedera ringan, berat, hingga kematian yang dikenal sebagai *extrajudicial killing* pada tersangka pelaku tindak pidana.

Extrajudicial killing memiliki arti pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan secara sah.¹³ Adapun pengertian dari *extrajudicial killing* adalah tindakan yang mematikan, baik dalam bentuk penembakan jarak jauh, penembakan jarak dekat, misil, penggunaan bom, kendaraan yang dengan sengaja, terencana dan terstruktur, oleh negara atau orang perantara mereka yang bertindak di bawah kekuasaannya sebagai penyelenggara negara, atau oleh sebuah kelompok bersenjata yang terorganisir dalam konflik bersenjata, terhadap individu tertentu yang tidak dalam penahanan oleh pelaku. Tindakan ini juga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat karena telah menyebabkan kematian seseorang yang mana dilakukan tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu. Dalam hal ini telah diatur lebih lanjut dalam UU HAM pada Pasal 104 tentang menghilangkan nyawa seseorang secara sewenang-wenang di luar putusan pengadilan.

Selain itu, dengan adanya peristiwa *extrajudicial killing*, hak untuk hidup tersangka pelaku tindak pidana yang merupakan *non derogable rights* menurut beberapa peraturan perundang-undangan justru dirampas. Adapun pengaturan mengenai hak untuk hidup sebagai *non derogable rights* diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights ("ICCPR")*, bahwa hak atas hidup (*rights to life*) adalah hak yang memiliki sifat absolut yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara sekalipun dalam keadaan yang darurat sekalipun. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Pasal 28A UUD NRI 1945, telah

¹³ Muhtar Zainal, 'Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembunuhan Densus 88', *Supremasi Hukum* 3, no. 1 (2014): 126.

diatur bahwasanya “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Disamping itu, Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan HAM juga merumuskan bahwa perlindungan hak tersebut harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang termuat dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 dan asas-asas hukum internasional. Maka dari itu, pengaturan batasan atau parameter dari penggunaan kekuatan dari kepolisian harus diatur lebih lanjut, karena pada dasarnya setiap orang harus dilindungi hak asasinya oleh negara, dan negara wajib melindungi setiap hak asasi warga negaranya tanpa adanya pengurangan sedikit pun.¹⁴

Adapun hak-hak dari tersangka menurut KUHP ialah berhak mendapatkan penjelasan terkait dengan hal apa yang disampaikan kepadanya atau seorang tersangka berhak mengetahui tuduhan apa yang disangkakan kepadanya, seorang tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik maupun hakim, seorang tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari satu orang atau lebih, seorang tersangka juga berhak untuk mendapatkan juru bahasa, seorang tersangka berhak mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi apabila ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang ataupun terjadi kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang telah ditetapkan, seorang tersangka berhak untuk tidak dibebankan kewajiban untuk pembuktian. Selain diatur dalam KUHP, hak-hak tersangka juga diatur dalam KUHAP. Adapun hak-hak tersangka yang tercantum dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Mendapat pemeriksaan dengan segera (Pasal 50 ayat 1);
2. Perkaranya segera dilanjutkan ke pengadilan (Pasal 50 ayat 2);
3. Segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat 3);
4. memiliki hak untuk diberitahukan dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya ketika pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a);
5. berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti tentang dakwaan yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 huruf b);
6. berhak memberikan keterangan secara bebas dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52);
7. tersangka berhak mendapatkan bantuan juru bahasa setiap waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 177 dan selanjutnya apabila tersangka atau terdakwa bisu dan tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 178 ayat 1 yaitu terdakwa atau saksi yang bisu/tuli serta tidak dapat menulis hakim ketua mengangkat penerjemah yang pandai bergaul dengan terdakwa/ saksi tersebut dan hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaannya atau teguran secara tertulis dan terdakwa/ saksi diperintahkan untuk menulis jawabannya dan kemudian jawaban tersebut harus dibacakan (Pasal 53 ayat 1 dan 2);
8. Tersangka berhak Mendapat bantuan hukum (Pasal 54,55);
9. Untuk ditunjuk pembela dalam hak terdakwa dengan ancaman hukuman mati dan selanjutnya setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (Pasal 56 ayat 1 dan 2);
10. tersangka yang dikenakan penahanan memiliki hak untuk menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan bagi

¹⁴ Bangun Zakaria, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2020), 327.

- tersangka/terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan memiliki hak untuk menghubungi serta berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menjalani proses perkaranya (Pasal 57 ayat 1 dan 2);
11. tersangka/terdakwa memiliki hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari dokter untuk kepentingan kesehatan baik yang memiliki hubungan ataupun tidak dalam proses perkaranya (Pasal 58);
 12. tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarga ataupun orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan bantuan hukum ataupun jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59);
 13. hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga atau hubungan lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60);
 14. tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan serta menghubungi sanak keluarga dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61);
 15. tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63);
 16. hak selanjutnya yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa adalah hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64);
 17. seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65);
 18. tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66);
 19. tersangka atau terdakwa berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 95 (Pasal 68).

Menurut Mardjono Reksodiputro, hak tersebut bukan diberikan kepada tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum akan tetapi diberikan sebagai manusia sebagai objek dan subjek anggota masyarakat, karena seseorang yang didakwakan belum tentu bersalah sampai ada putusan dari pengadilan.

3.2. Pertanggungjawaban Negara terhadap Tindakan *Extrajudicial killing* di Indonesia

Extrajudicial Killing merupakan Tindakan pelanggaran atas manifestasi hak-hak asasi manusia yakni hak untuk hidup yang seharusnya sangat dijunjung serta dilindungi oleh negara baik secara konstitusi maupun perundang-undangan, eksistensi dari hak untuk hidup itu sendiri tidak dapat diganggu gugat terlebih hingga dirampas dalam kondisi apapun. Hak atas hidup sendiri telah dilindungi secara jelas dan tegas dalam Pasal 28A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perampasan atau pelanggaran terhadap hak hidup seseorang secara sewenang-wenang masuk kedalam klasifikasi pelanggaran HAM berat.¹⁵

Menurut hukum Internasional, tanggung jawab negara pada umumnya dimaknai sebagai tanggung jawab atas akibat pelanggaran hukum internasional oleh

¹⁵ Alya Salsabila Munir, Bella Eka Saputri, and Salsabila Azaria Rachma, 'Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak Atas Hidup Dan Kaitannya Dengan Asas Praduga Tak Bersalah', *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 960.

negara, namun jika dikaitkan dengan hak asasi manusia negara bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul dari adanya pelanggaran terhadap kewajiban negara guna memberikan perlindungan serta menghormati hak asasi manusia.¹⁶ Selain itu, prinsip pertanggung jawaban negara sebagai sebuah organ kekuasaan politik juga melahirkan kewajiban negara untuk mengambil tindakan yang memberikan keberlangsungan terhadap perlindungan hak-hak asasi warga negaranya. Adapun kewajiban negara terhadap hak asasi manusia meliputi:¹⁷

1. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), secara luas memiliki makna sebuah negara harus menahan diri agar tidak melakukan intervensi kecuali hukum nasionalnya mengatur demikian;
2. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), adalah kewajiban guna bertindak baik secara legislatif, administratif dan praktis yang memiliki tujuan untuk memenuhi serta menjamin pelaksanaan hak asasi manusia; dan
3. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) adalah kewajiban bagi negara untuk melindungi hak asasi manusia dari setiap warga negara nya dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (3) ICCPR, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap pemulihan secara efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia dari setiap warga negara nya sekalipun itu dilakukan oleh aparat negaranya sendiri. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak hidup warganya pemenuhan hak hidup tersebut terdiri dari empat unsur, yakni: pencegahan pembunuhan semena-mena; tanggung jawab untuk melindungi hak untuk hidup; tanggung jawab untuk melaksanakan investigasi efektif; dan tanggung jawab untuk menyediakan pemulihan yang efektif.

Kepolisian sendiri telah melakukan upaya preventif atas tindakan *extrajudicial killing* melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Th 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI. Tujuannya, untuk memberikan pemahaman prinsip dasar HAM kepada jajaran kepolisian. Peraturan tersebut termaktub dalam Bab II Instrumen Perlindungan HAM Pasal 5 ayat (2), yang mengatur bagian-bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

Selanjutnya, dalam Pasal 9 Perkap tersebut, terdapat tiga prinsip yang harus diterapkan polri dalam menjalankan tugasnya, yakni asas legalitas, asas nesesitas, dan asas proporsionalitas. Asas legalitas sendiri memiliki makna bahwa setiap tindakan aparat kepolisian harus berdasarkan prosedur serta hukum yang berlaku baik secara nasional ataupun internasional. Asas nesesitas memiliki makna bahwa setiap tindakan aparat kepolisian memiliki tujuan untuk mencapai penegakan hukum. Asas proporsionalitas memiliki makna setiap tindakan aparat kepolisian dilaksanakan secara seimbang dengan ancaman yang mereka hadapi.

Namun, apabila negara tidak mampu memungkiri penyelesaian kejadian *extrajudicial killing* yang telah terjadi, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan investigasi efektif mendalam terhadap tindakan pelanggaran hak hidup

¹⁶ Bangun, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 113.

¹⁷ Setiyani and Joko Setiyono, 'Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 267.

dan bertanggung jawab guna menyediakan pemulihan yang efektif bagi korban.¹⁸ *Extrajudicial killing* yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat pada dasarnya diselesaikan di pengadilan HAM.¹⁹ Akan tetapi, mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ("**UU Pengadilan HAM**"), *extrajudicial killing* tidak termasuk dalam pelanggaran HAM yang mampu diadili melalui pengadilan HAM melainkan hanya diadili di pengadilan umum. Hal ini termuat dalam Pasal 9 UU Pengadilan HAM, bahwasannya pelanggaran HAM yang diadili pada pengadilan HAM adalah pelanggaran HAM yang bersifat sistematis serta meluas. Kualifikasi dari sistematis dan meluas ini diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan dengan terencana dan terorganisir serta memiliki akibat dengan skala besar.²⁰

Terkait dengan maraknya kasus *extrajudicial killing* ini menjadi sebuah tanggung jawab bagi negara serta pemerintah dalam hal memberikan perlindungan serta penegakan HAM bagi setiap warga negara. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dikurangi dengan berbagai alasan termasuk alasan politik, ekonomi, maupun budaya. Sementara pada realitanya banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara melalui organ-organ ataupun aparturnya baik sipil maupun militer yang menggunakan kekuasaannya secara menyeleweng (*abuse of power*). Meskipun demikian, menurut konstitusi dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 telah menjelaskan tentang perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintahan. Dengan demikian, negara sebagai organ utama dalam melindungi hak asasi manusia warganya tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya terhadap setiap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam yurisdiksinya. Selain itu, negara yang memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga HAM dirasa perlu untuk menetapkan peraturan yang terkait dengan pengaturan penggunaan kekuatan bagi kepolisian agar tidak terjadinya kekosongan hukum bagi pihak kepolisian yang menyalahgunakan kekuatan tersebut.

Kewajiban negara dalam memenuhi, menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia bagi setiap warganya tercantum dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang termaktub di dalamnya pemberian jaminan terhadap para korban pelanggaran HAM yang berbunyi:

1. Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara untuk korban pelanggaran HAM ataupun ahli warisnya
2. dalam amar putusan pengadilan HAM harus mencantumkan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1)
3. Ketentuan mengenai Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah

Terkait tentang peraturan lebih lanjut terhadap Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi,

¹⁸ Pritia Tresia Heler, Harold Anis, and Refly Singal, 'Tinjauan Yuridis Tentang Ekstra Judicial Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)', *Lex Crimen* 10, no. 12 (2021): 174.

¹⁹ Aturkian Laia, *Teori Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, 1st ed. (Sukabumi: CV Jejak, 2022), 55.

²⁰ Utari Ni Ketut Sri, *Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 110.

dan rehabilitasi dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan terkait instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan pemberian kompensasi serta rehabilitasi memiliki kewajiban karena hal tersebut berdasarkan putusan dari pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selanjutnya dalam ayat (2) kompensasi atau rehabilitasi yang menyangkut pembiayaan serta perhitungan keuangan negara pelaksanaannya dilakukan langsung oleh Departemen Keuangan.

4. Kesimpulan

Extrajudicial killing yang merupakan salah satu dari pelanggaran HAM berat merupakan sebuah kejadian yang harus mendapat sorotan oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM warga negaranya. Pun dalam hukum internasional diatur bahwasanya negara bertanggung jawab atas apapun akibat-akibat yang timbul dari adanya pelanggaran HAM. Perlindungan tentang HAM yang terkait dengan *extrajudicial killing* telah diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional dan instrumen HAM nasional. Adapun tindakan *extrajudicial killing* ini dianggap sebagai tindakan yang mengabaikan asas praduga tak bersalah serta proses hukum yang ada di Indonesia. Apabila negara gagal dalam menjaga serta melindungi HAM seluruh masyarakatnya, baik itu dilakukan oleh perbuatannya sendiri (*acts of commission*) ataupun oleh karena kelalaian dari dirinya sendiri (*acts of omission*), maka negara tersebut telah melakukan pelanggaran HAM dan untuk itu negara harus melakukan pertanggung jawabannya, seperti melakukan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, baik dengan mekanisme yudisial maupun mekanisme non-yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atok, A. Rosyid Al. *Negara Hukum Indonesia*. Malang: Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang, 2016.
- Bangun, Zakaria. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2020.
- Laia, Aturkian. *Teori Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. 1st ed. Sukabumi: CV Jejak, 2022.
- Utari, Ni Ketut Sri. *Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Jurnal:

- Emiyati, Tiya. 'Extra Judicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah'. *Berdamai Law Journal* 13, no. 1 (2018): 99-118.
- Heler, Pritia Tresia, Harold Anis, and Refly Singal. 'Tinjauan Yuridis Tentang Ekstra Judicial Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)'. *Lex Crimen* 10, no. 12 (2021): 170-78.
- Muhtar, Zainal. 'Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembunuhan Densus 88'. *Supremasi Hukum* 3, no. 1 (2014): 123-38.

- Munir, Alya Salsabila, Bella Eka Saputri, and Salsabila Azaria Rachma. 'Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak Atas Hidup Dan Kaitannya Dengan Asas Praduga Tak Bersalah'. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 953-68.
- Rudiantoro, Joko. 'Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat'. *NTB: Jurnal IUS* 2, no. 6 (2014): 489-500.
- Salafy, Muhammad Zaky. 'Penegakan Hukum Terhadap Peristiwa Penembakan Laskar FPI Dalam Kaitannya Dengan Penggunaan Kekuatan Dan Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian'. *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 800-902.
- Setiyani, and Joko Setiyono. 'Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar'. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 261-74.
- Susila, Jaka. 'Globalization of Terrorism and Extra-Judicial Killings: The Paradox of Human Rights in Indonesia'. *The Indonesian Journal of Legal Thought (ULETH)* 1, no. 1 (2021): 43-55.
- Wicaksana, Arief Ryzki. 'Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan'. *Jurnal Dialektika* 13, no. 2 (2018): 114-21

Website:

- DA, Ady Thea. 'Penembakan Laskar FPI, Begini Prosedur Penggunaan Senjata Api Oleh Polisi'. *Hukum Online*, Desember 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penembakan-laskar-fpi--begini-prosedur-penggunaan-senjata-api-oleh-polisi-1t5fd217dc626b6/>.
- Kasih, Adelita, and Guntur Abdurrahman. 'Tuntutan Ringan Pelaku Extrajudicial Killing Deki Susanto Di Solok Selatan: Melukai Rasa Keadilan Keluarga Korban'. *Kontras.org*, 28 September 2021. <https://kontras.org/2021/09/28/tuntutan-ringan-pelaku-extrajudicial-killing-deki-susanto-di-solok-selatan-keadilan-hanya-berlaku-kepada-pelaku/>.
- Redaksi. 'LBH: Penembakan 5 Tersangka Begal Dari Jabung Adalah Pelanggaran HAM Berat'. *Kalianda News*, 18 April 2017. <https://www.kaliandanews.com/2017/04/lbh-penembakan-5-tersangka-begal-dari.html>.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).